



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat);
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 6 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya, Gang Cempedak, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/II/2021/Res Narkoba tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 9 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) dengan pidana penjara selama "6 (ENAM) TAHUN" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nopol;

Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 09.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baru Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada sdr. Da'ab (DPO) lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nopol. Sesampainya di rumah sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro, terdakwa diberikan sabu oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro menggunakan sabu. Selanjutnya terdakwa diberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk diberikan kepada sdr. Da'ab lalu Terdakwa pergi ke Pasar Baru Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menemui sdr. Da'ab. Setelah bertemu dengan sdr. Da'ab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu kepada sdr. Da'ab lalu terdakwa menerima uang pembelian sabu dari sdr. Da'ab sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro lalu terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa diberikan upah penjualan sabu dari sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.30 wib, terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk mengambil sabu. Setelah bertemu dengan sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro, terdakwa diberikan 2 (dua) paket sabu oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro, yang mana 1 (satu) paket sabu rencananya diberikan kepada teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi untuk digunakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diberitahu oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro jika nanti ada seseorang pembeli yang akan menelpon terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa ditelpon oleh teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro tersebut untuk ke rumah terdakwa mengambil sabu. Tidak lama kemudian sekira jam 01.00 wib ketika terdakwa berdiri di dekat rumah terdakwa menunggu teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Dedi Iskandar dan saksi Oky Efendy (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu ke tanah. Kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dalam saku celana sebelah kanan depan terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam. Kemudian terhadap 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang terdakwa ke tanah juga diamankan oleh saksi Dedi Iskandar dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Oky Efendy. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dimanakan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 99/BB/II/10338.00/2021 tanggal 19 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti an. tersangka SYAMSUARDI Als. SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 2) 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB 0368/NNF/2021 pada tanggal 25 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka SYAMSUARDI Als. SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 17.30 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk mengambil sabu. Setelah bertemu dengan sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro, terdakwa diberikan 2 (dua) paket sabu oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro, yang mana 1 (satu) paket sabu rencananya diberikan kepada teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi untuk digunakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diberitahu oleh sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro jika nanti ada seseorang pembeli yang akan menelpon terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa ditelpon oleh teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro untuk membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro tersebut untuk ke rumah terdakwa mengambil sabu. Tidak lama kemudian sekira jam 01.00 wib ketika terdakwa berdiri di dekat rumah terdakwa menunggu teman sdr. Rustam Efendi Als. Adek Metro tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Dedi Iskandar dan saksi Oky Efendy (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu ke tanah. Kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dalam saku celana sebelah kanan depan terdakwa berupa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam. Kemudian terhadap 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang terdakwa ke tanah juga diamankan oleh saksi Dedi Iskandar dan saksi Oky Efendy. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 99/BB/II/10338.00/2021 tanggal 19 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti an. tersangka SYAMSUARDI Als. SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 2 (dua) paket diduga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 2) 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB 0368/NNF/2021 pada tanggal 25 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka SYAMSUARDI Als. SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Papaya Gang Cimpedak Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Jalan Pepaya Gang Cempedak Pangkalan Kerinci Kota sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika, lalu atas perintah atasan, Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2001 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar langsung mendatangi sebuah rumah yang berada di Jalan Pepaya Gang Cempedak Pangkalan Kerinci Kota, dan Saksi melihat ada seorang pria yaitu Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan laporan masyarakat sedang berdiri di depan rumah;
- Bahwa pada saat Saksi bergerak ke arah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di atas tanah, lalu Saksi langsung mengambil barang yang dibuang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga yang Muh. Takbir S.;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Dedi Iskandar menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam di saku celana sebelah kiri depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih biru;
- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih biru karena barang bukti tersebut diduga digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Adek Metro yang rencananya akan diantar kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan ke rumah sdr. Adek Metro, Saksi tidak menemukan keberadaan sdr. Adek Metro;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi Dedi Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Jalan Pepaya Gang Cempedak Pangkalan Kerinci Kota sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika sehingga atas perintah atasan Saksi, Saksi bersama Saksi Oky Efendy langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2001 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Saksi Oky Efendy langsung mendatangi sebuah rumah yang berada di Jalan Pepaya Gang Cempedak Pangkalan Kerinci Kota lalu Saksi melihat seorang pria yaitu Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah yang ciri-cirinya sama dengan laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat mendekati Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di atas tanah lalu saksi langsung mengambil barang yang dibuang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi Muh. Takbir S.;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Oky Efendy menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



saku celana sebelah kiri depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih biru;

- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih biru karena barang bukti tersebut diduga digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Adek Metro yang rencananya akan diantar kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan ke rumah sdr. Adek Metro, Saksi tidak menemukan keberadaan sdr. Adek Metro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **Muh. Takbir S.**, yang telah disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan pada saat itu anggota polisi berkata kepada saksi bahwa terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anggota polisi, barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar yang bertugas sebagai anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Adek Metro untuk menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada sdr. Da'ab (DPO) lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Adek Metro dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nopol.
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Adek Metro, Terdakwa diberikan sabu oleh sdr. Adek Metro lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Adek Metro menggunakan sabu kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) paket/ bungkus sabu oleh sdr. Adek Metro untuk diberikan kepada sdr. Da'ab lalu Terdakwa pergi ke Pasar Baru Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menemui sdr. Da'ab;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Da'ab, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/ bungkus sabu kepada sdr. Da'ab lalu Terdakwa menerima uang pembelian sabu dari sdr. Da'ab sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah sdr. Adek Metro lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. Adek Metro sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah penjualan Sabu dari sdr. Adek Metro sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. Adek Metro untuk menyuruh Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Adek Metro untuk mengambil Sabu;

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Adek Metro, Terdakwa diberikan 2 (dua) paket sabu oleh sdr. Adek Metro, yang mana 1 (satu) paket sabu rencananya diberikan kepada teman sdr. Adek Metro sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi untuk digunakan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Adek Metro jika nanti ada seseorang pembeli yang akan menelpon terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Adek Metro untuk membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh sdr. Adek Metro tersebut untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa berdiri di dekat rumah Terdakwa menunggu teman sdr. Adek Metro tersebut, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu ke tanah kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menggeledah Terdakwa dan dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang Terdakwa ke tanah juga disita oleh anggota kepolisian, selain itu juga disita sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nomor polisi milik sdr. Adek Metro yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli sabu, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih biru milik sdr. Adek Metro yang dipinjamkan kepada Terdakwa merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langgam guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 2) 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nomor polisi;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 99/BB/III/10338.00/2021 tanggal 19 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. Tersangka SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 2) 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Mug. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB 0368/NNF/2021 pada tanggal 25 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram adalah *positif Met Amfetamina* dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar yang bertugas sebagai anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Adek Metro untuk menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada sdr. Da'ab (DPO) lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Adek Metro dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Adek Metro, Terdakwa diberikan sabu oleh sdr. Adek Metro lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Adek Metro menggunakan sabu kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) paket/ bungkus sabu oleh sdr. Adek Metro untuk diberikan kepada sdr. Da'ab lalu Terdakwa pergi ke Pasar Baru Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menemui sdr. Da'ab;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Da'ab, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/ bungkus sabu kepada sdr. Da'ab lalu Terdakwa menerima uang pembelian sabu dari sdr. Da'ab sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah sdr. Adek Metro lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada sdr. Adek Metro sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah penjualan Sabu dari sdr. Adek Metro sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ditelpon oleh sdr. Adek Metro, menyuruh Terdakwa mengantarkan Sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Adek Metro untuk mengambil Sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Adek Metro, Terdakwa diberikan 2 (dua) paket sabu oleh sdr. Adek Metro, yang mana 1 (satu) paket sabu rencananya diberikan kepada teman sdr. Adek Metro sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi untuk digunakan terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Adek Metro jika nanti ada seseorang pembeli yang akan menolong terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Pepaya Gang Cempedak Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Adek Metro untuk membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh sdr. Adek Metro tersebut untuk ke rumah Terdakwa mengambil sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa berdiri di dekat rumah Terdakwa menunggu teman sdr. Adek Metro tersebut, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu ke tanah kemudian Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar yang bertugas sebagai anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan langsung menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muh. Takbir S., dan di dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang Terdakwa ke tanah juga disita oleh anggota kepolisian, selain itu juga disita sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nomor polisi milik sdr. Adek Metro yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna putih biru milik sdr. Adek Metro yang dipinjamkan kepada Terdakwa merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 99/BB/II/10338.00/2021 tanggal 19 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti an. Tersangka SYAMSUARDI Als. SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 - 2) 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB 0368/NNF/2021 pada tanggal 25 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram adalah *positif Met Amfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*";
4. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*setiap orang*"

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele*



delicten) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa **SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm)**, mendapat telpon dari sdr. Adek Metro untuk membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh sdr. Adek Metro tersebut untuk ke rumah Terdakwa mengambil sabu, beberapa saat kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa berdiri di dekat rumah Terdakwa menunggu teman sdr. Adek Metro tersebut, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu ke tanah kemudian Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar yang bertugas sebagai anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan langsung menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muh. Takbir S., dan di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa **SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm)**, mendapat telpon dari sdr. Adek Metro untuk membeli sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh sdr. Adek Metro untuk ke rumah Terdakwa mengambil sabu, beberapa saat kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa berdiri di dekat rumah Terdakwa menunggu teman sdr. Adek Metro, Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh Saksi Oky Efendy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi Iskandar yang bertugas sebagai anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu ke tanah, kemudian Saksi Oky dan Saksi Dedi langsung menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muh. Takbir S., dan di dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, oleh karena itu maka Terdakwa dikategorikan memiliki barang diduga Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “memiliki”, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terhadap salah satu barang bukti yang disita dari **Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm)** berupa barang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 25 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Nomor Lab 0368/NNF/2021 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Met Amfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Plw



dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nomor polisi telah selesai digunakan untuk pembuktian dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSUARDI Alias SAM Bin SYUKRI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki*



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih list biru tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik dan Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir langsung di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.



Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H. M.H.